Jurnal Sosial Humaniora
(JSH)
Beranda Jurnal : https://ejournal.suryabuanaconsulting.com/
E-ISSN:3063-2722 DOI: https://doi.org/10.70214/mrp59m16

Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Jabung Kabupaten Magetan

Raira Chandara Wanda
Magister Studi Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang

*Coresponding author: rairachandara@webmail.umm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahasan mengenai Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Jabung Kabupaten Magetan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada pasal 1 ayat (1) berbunyi "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE". Penerapan SPBE di Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan terdapat dua pokok yaitu layanan administrasi pemerintahan secara elektronik dan layanan publik yang juga berbasis digital. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian yaitu Kepala Desa, Sektretaris Desa, dan Para Kasi serta Kaur Desa. Penelitian ini memperoleh sumber data primer melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, serta sumber sekunder dari dokumen resmi dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data penelitian meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mewujudkan Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Jabung Kabupaten Magetan menyediakan website desa guna memberi layanan administrasi pemerintahan berupa transparansi informasi desa, informasi APBDes, Informasi Potensi desa. Pada kenyataanya penerapan SPBE di Desa Jabung belum berjalan maksimal, kendala yang terjadi yaitu tingkat Pendidikan SDM di Desa Jabung sendiri, terbatasnya infrastruktur teknologi yang tersedia.

Kata Kunci: Website desa, sistem pemerintahan berbasis elektronik, keterbukaan informasi publik, informasi publik

Pendahuluan

Globalisasi Kini globalisasi terus bertransformasi, sistem teknologi informasi memiliki peran yang sangat krusial dan dapat mendukung berbagai kebutuhan serta kehidupan manusia (Reza & Putri, 2021). Teknologi informasi kini telah menjadi sarana yang meluas, digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kegiatan, mulai dari transaksi ekonomi, komunikasi antar individu, diskusi dan kolaborasi, hingga sebagai platform yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan (Ahad & A. Barsei, 2023). .Kemajuan teknologi ini semakin mempermudah akses dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari setiap aspek kehidupan modern. Dalam proses penyampaian informasi, teknologi informasi dianggap sebagai salah satu sarana yang sangat tepat untuk digunakan. Perkembangan pesat teknologi informasi telah menjangkau berbagai sektor kehidupan, seperti sektor sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan sektor pemerintahan (Abbas & Sutrisno, 2022).

Perkembangan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan peluang strategis bagi pemerintah untuk mengubah birokrasi dan

Silakan kutip artikel ini sebagai: Wanda, R. C. (2025). Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Jabung Kabupaten Magetan. *Jurnal Sosial humaniora (JSH)*, 2(2), 96-106. https://doi.org/10.70214/mrp59m16

meningkatkan kapasitas aparatur negara (Rahayu & Aji, 2019). SPBE yang kini dikenal dengan istilah e-government di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu inovasi yang dimunculkan dari adanya teknologi informasi. SPBE menjadi langkah konkret dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan (Fathurrobbani et al., 2023). Dengan menerapkan e-government, pemerintah dapat menyajikan layanan publik yang lebih transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif. Melalui pemanfaatan TIK, berbagai layanan dapat diberikan secara terintegrasi kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya (Arief, & Yunus Abbas, 2021). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menetapkan aturan untuk pendekatan baru pengelolaan pemerintahan yang dikenal sebagai SPBE. SPBE dimaksudkan untuk mengintegrasikan TIK ke semua aspek sistem pemerintahan, mulai dari proses administrasi hingga proses pengambilan keputusan dan penyediaan layanan kepada masyarakat (Afriyani et al., 2022). Dengan pemanfaatan teknologi ini, diharapkan sistem pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik (Wahyuni, 2023).

Pelaksanaan pemerintahan digital di Indonesia berkembang signifikan pada tahun 2024. Dalam laporan evaluasi SPBE 2024 yang diluncurkan oleh Kementerian PANRB, untuk pertama kalinya Indonesia dimasukkan ke dalam kategori "Very High E-Government Development Index (VHEGDI)" yang mana penilaian ini dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebanyak 615 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) pada evaluasi SPBE tahun 2024 menghasilkan angka 3,12 pada Indeks Tingkat Kematangan SPBE Nasional meningkat dari tahun 2023 dengan angka 2,79 (KEMENPANRB, 2024). Namun demikian, jika dilihat dari distribusi capaian berdasarkan tingkatan pemerintahan, nilai indeks kematangan SPBE di tingkat kabupaten/kota masih berada pada angka terendah yaitu 2,97, meskipun masuk dalam kategori "Baik". Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SPBE di tingkat kabupaten/kota masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya sumber daya manusia yang terlatih, terbatasnya infrastruktur teknologi informasi, serta alokasi anggaran guna mendukung transformasi digital yang masih kurang.

Di Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diterapkan dalam dua aspek yaitu pelayanan publik dan layanan administrasi dalam pemerintahan (Mitraberdaya, n.d.). Website desa adalah salah satu layanan administrasi pemerintahan dengan digitalisasi yang ditujukan untuk memperkuat desa dalam mencapai pemerintahan desa yang akuntabel dan terbuka (Hutagalung et al., 2020). Melalui website ini, pemerintah desa dapat menyampaikan informasi yang relevan mengenai kebijakan, program, anggaran, serta kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan (Rahman, 2021). Selain itu, website desa juga berfungsi sebagai platform untuk mempromosikan potensi-potensi wisata desa, memperkenalkan keindahan alam, budaya, serta produk lokal yang dimiliki desa kepada publik, baik di skala nasional maupun internasional. Website desa tidak hanya berperan dalam penyampaian informasi, tetapi juga dalam memperkuat identitas dan daya tarik desa sebagai destinasi wisata, yang dapat mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Nabilah & Fanida, 2022).

Desa Jabung memiliki situs website resmi https://jabung.magetan.go.id/ yang ditujukan sebagai sarana masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dibutuhkan dan sarana masyarakat dapat berinteraksi langsung kepada pemerintah desa melalui menu komentar yang tersedia. Namun tidak sesuai dengan harapan sebelumnya, website desa yang hadir guna mewujudkan keterbukaan informasi publik kurang dimanfaatkan bahkan kurang diketahui oleh masyarakat setempat. Berdasarkan data dari Sideskel Magetan, Desa Jabung berada pada posisi ke-enam dari 17 desa kategori umum se-Kecamatan Panekan dengan total nilai 136, masih jauh tertinggal dari Desa Wates yang menempati posisi pertama dengan nilai 929.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan Website Desa Jabung dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, dan Kasi Desa Jabung; observasi partisipatif langsung di lokasi penelitian; serta dokumentasi berupa studi literatur, dokumen resmi, dan analisis konten website. Sumber data mencakup data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui interaksi tatap muka, dan data sekunder dari berbagai dokumen, laporan, arsip, dan publikasi resmi yang relevan dengan topik penelitian (Nurfajriani, 2024). Lokasi penelitian adalah Kantor Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sistematis: reduksi data dengan menyaring dan menyoroti informasi penting dari hasil wawancara dan observasi; penyajian data dalam bentuk narasi runtut yang diperkaya dengan tabel dan diagram untuk memberikan gambaran yang jelas; dan penarikan kesimpulan dengan menelusuri keterkaitan antardata untuk menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Ardiansyah et al., 2023). Proses analisis ini memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada bukti empiris yang konsisten dan mendalam (Fadli, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Website Desa Jabung yang dapat diakses melalui https://jabung.magetan.go.id merupakan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Pemerintah Pusat, 2018). Website ini telah terindeks di platform Google sejak tahun 2018 dan merupakan pembaruan dari website lama yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magetan. Pemerintah Desa Jabung memanfaatkan website ini tidak hanya sebagai sarana keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi juga sebagai media strategis untuk mempromosikan potensi desa (Muharam & Persada, 2020), khususnya Taman Wisata Desa (TWD) Jabung ke tingkat nasional dan internasional. Website Desa Jabung dirancang dengan enam menu utama yang disusun sistematis sesuai kategori informasi: Beranda, Profil Desa, Demografi, Transparansi, Produk Hukum, dan Info Desa. Setiap menu dilengkapi dengan submenu yang relevan untuk memudahkan navigasi pengunjung. Menu Beranda berisikan informasi terbaru desa dalam bentuk berita kegiatan.

Menu Profil Desa menyajikan informasi umum desa yang wajib diumumkan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, mencakup sambutan kepala desa, visi misi, daftar kepala desa, data personil perangkat desa, wilayah administrasi desa, dan sejarah desa. Menu Demografi menyajikan gambaran demografi masyarakat Desa Jabung, sementara menu Transparansi menyediakan laporan keuangan desa sesuai amanat keterbukaan informasi publik. Struktur website ini telah mempertimbangkan kerangka keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (Pusat, 2021). Pemerintah Desa Jabung secara eksplisit menyatakan bahwa pengisian konten website berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan komitmen untuk menyajikan data dan informasi yang akurat, faktual, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan struktur ini, Masyarakat baik yang tinggal di desa maupun di luar daerah dapat memperoleh informasi secara mudah tanpa harus datang langsung ke kantor desa, sejalan dengan prinsip efisiensi dan kemudahan akses dalam pemberian layanan publik (Daraba et al., 2023).

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, informasi yang disajikan oleh badan publik harus mencakup tiga kategori utama: informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat (Fatoni, 2019). Ketersediaan informasi publik pada website Desa Jabung menunjukkan pola yang beragam dan tidak merata di ketiga kategori tersebut. Untuk kategori informasi berkala (diumumkan secara berkala sesuai jadwal minimal 6 bulan sekali), menu Profil Desa telah terisi dengan informasi yang relevan dan lengkap, mencakup sambutan kepala desa, visi misi, daftar kepala desa, data personil perangkat desa yang diperbarui sesuai perubahan struktural, dan informasi wilayah administratif desa. Namun, submenu Sejarah Desa hingga saat ini masih kosong karena Pemerintah Desa Jabung memiliki kekhawatiran terhadap akurasi informasi historis. Berdasarkan hasil penelusuran dengan sesepuh desa, sejarah Desa Jabung belum dapat dipastikan dengan jelas dan valid, karena sebagian besar sesepuh yang mengetahui sejarah sudah wafat. Untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik, Pemerintah Desa Jabung memutuskan tidak mengisi submenu ini sampai mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menu Demografi juga termasuk dalam kategori informasi berkala yang menyajikan data tentang agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan kemiskinan penduduk. Namun, terdapat perbedaan data antara yang ditampilkan di website (terhubung dengan aplikasi SIDESKEL 2023) dengan data yang ada di Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) 2024.

Data website menunjukkan jumlah penduduk 3.391 jiwa, sementara RKPDes mencatat 3.554 jiwa. Perbedaan ini disebabkan karena data website terhubung dengan SIDESKEL yang belum fully synchronized dengan sistem terbaru dari SIAK/DISDUKCAPIL. Meski demikian, Pemerintah Desa Jabung menyediakan alternatif bagi masyarakat dengan membuka akses ke data desa yang lebih akurat melalui RKPDes dan RKPDes yang dapat dilihat langsung di kantor desa atau dalam pertemuan formal desa. Kategori informasi serta merta (informasi mendesak yang harus disampaikan segera saat terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, pandemi, atau situasi genting lainnya) belum tersedia pada website Desa Jabung. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan merupakan keputusan deliberatif Pemerintah Desa Jabung yang mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Masyarakat Desa Jabung yang terletak

di lereng gunung dengan karakter tradisional masih mengandalkan sistem komunikasi lokal untuk penyampaian informasi darurat, seperti penggunaan kentongan dan pengeras suara masjid yang telah dilakukan secara turun-temurun (Istiyanto, 2015). Berdasarkan observasi peneliti, ketika terjadi peristiwa mendesak seperti cuaca buruk atau petir yang menyambar, perangkat desa menghimbau masyarakat melalui kentongan dan pengeras suara untuk berhati-hati.

Pemerintah Desa Jabung menyadari bahwa memaksakan penggunaan website untuk informasi serta merta belum akan efektif karena mayoritas masyarakat belum siap dengan literasi digital. Namun, pemerintah desa tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan fitur informasi serta merta di masa depan seiring dengan peningkatan literasi digital dan kesiapan masyarakat dalam menerima informasi melalui saluran digital. Kategori informasi setiap saat (informasi yang wajib diperbarui dan disebarluaskan kapan saja saat dibutuhkan publik) tersebar di beberapa menu website. Menu Beranda menyajikan berita terbaru desa mengenai kegiatan dan program yang dilaksanakan. Berdasarkan observasi peneliti, berita terbaru yang dipublikasikan adalah pengumuman penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap 2 tahun 2025 pada tanggal 26 Februari 2025. Namun, pembaruan berita tidak dilakukan secara rutin dan terjadwal. Kendala utama terletak pada proses teknis pengunggahan foto dokumentasi kegiatan yang harus dikompres menjadi ukuran kecil (sekitar 300 KB) dan memerlukan waktu cukup lama.

Admin website menjelaskan bahwa keterbatasan server website menyebabkan proses pengunggahan berjalan lambat, mengakibatkan penerbitan berita baru sering tertunda. Menu Transparansi yang seharusnya menyediakan laporan keuangan desa sebagai bentuk informasi setiap saat dibatasi aksesnya hanya untuk admin. Keputusan ini diambil setelah Pemerintah Desa Jabung melakukan pertimbangan matang terhadap risiko penyalahgunaan data keuangan yang sensitif oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun demikian, untuk tetap memenuhi amanat transparansi anggaran, Pemerintah Desa Jabung menyediakan alternatif berupa Infografik APBDes yang ditampilkan di beranda website dan dicetak menjadi banner besar yang disebarkan ke berbagai titik strategis di wilayah desa. Infografik ini diperbarui setiap tahun anggaran dan disajikan dengan format diagram dan angka yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, sehingga tetap menjangkau masyarakat yang tidak melek teknologi. Menu Produk Hukum yang berisikan tiga submenu (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa) hingga penelitian ini disusun masih belum terisi dengan data apapun. Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, keterlambatan pengisian submenu ini disebabkan oleh kendala teknis pengunggahan file PDF yang berukuran besar dan memerlukan waktu kompresi yang cukup lama. Perangkat desa bermaksud untuk mengunggah produk hukum secara bertahap setelah mengatasi kendala teknis tersebut.

Menu Info Desa yang terdiri dari submenu Pengaduan, Potensi Desa, Kelembagaan, Dokumentasi Foto, Dokumentasi Video, Sarana dan Prasarana, serta Kegiatan Kemasyarakatan juga menunjukkan tingkat kelengkapan data yang tidak merata. Submenu Potensi Desa berhasil menarik perhatian dengan menampilkan dua potensi utama: Taman Wisata Desa (TWD) Jabung dan Pasar Desa. Meskipun deskripsi potensi masih bersifat umum dan tidak didukung dengan foto-foto yang menarik, berita

potensi TWD Jabung berhasil mendapat respons positif dari masyarakat dengan total 1.263 "like" atau penyuka. Observasi peneliti menunjukkan bahwa TWD Jabung telah terkenal di platform media sosial lain dan menarik pengunjung yang cukup ramai, terutama pada akhir pekan. Hal ini membuktikan bahwa website desa, meskipun dengan konten yang sederhana, tetap berperan dalam promosi potensi desa. Namun, submenu lain seperti Dokumentasi Foto, Dokumentasi Video, Sarana Prasarana, dan Kegiatan Kemasyarakatan masih belum terisi dengan data apapun, mengakibatkan informasi tentang kehidupan kemasyarakatan Desa Jabung yang dinamis belum terdokumentasi dengan baik di website.

Analisis terhadap penerapan SPBE di Desa Jabung menunjukkan bahwa website desa telah memenuhi kerangka konseptual prinsip-prinsip SPBE yang sejalan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik (Wijaya & Saleh, 2025). Berdasarkan Perda Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang SPBE, prinsip akuntabilitas SPBE selaras dengan prinsip akuntabilitas KIP yang mewajibkan badan publik untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Website Desa Jabung telah menerapkan prinsip ini dengan hanya mempublikasikan informasi yang telah diverifikasi dan dipastikan keakuratannya sebelum ditampilkan. Keputusan untuk tidak mengisi submenu Sejarah Desa karena kekhawatiran terhadap akurasi data merupakan cerminan nyata dari komitmen Pemerintah Desa Jabung terhadap prinsip akuntabilitas ini. Prinsip efisiensi dan efektivitas SPBE yang menekankan kemudahan, kecepatan, dan biaya terjangkau dalam akses informasi telah diimplementasikan melalui desain website yang user-friendly dan dapat diakses melalui berbagai perangkat (komputer, smartphone, tablet) via browser standar tanpa memerlukan software khusus atau biaya tambahan (Prawira & Paraniti, 2023). Namun, pada implementasi praktisnya, prinsip ini menghadapi kendala karena karakteristik masyarakat yang masih tradisional.

Masyarakat Desa Jabung masih lebih memilih mendapatkan informasi melalui cara manual, seperti kunjungan langsung kepala dusun ke rumah warga atau pengumuman dalam pertemuan musyawarah, dibandingkan mengakses website. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa ketika Pemerintah Desa Jabung mengumumkan program BLT-DD melalui website, partisipasi masyarakat belum optimal karena mayoritas target penerima manfaat (sebagian besar lansia) tidak memahami cara mengakses website. Prinsip transparansi SPBE dan KIP yang menekankan keterbukaan informasi sambil membatasi akses terhadap informasi yang dikecualikan oleh undang-undang telah diterapkan melalui strategi yang seimbang. Pemerintah Desa Jabung menyajikan Infografik APBDes sebagai bentuk transparansi anggaran yang mudah dipahami publik, namun membatasi akses langsung ke menu Transparansi website untuk mencegah penyalahgunakan data sensitif. Strategi ini mencerminkan upaya Pemerintah Desa Jabung untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan keamanan data, serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi keuangan yang kompleks. Prinsip keterlibatan masyarakat (public participation) dalam proses komunikasi digital juga telah diintegrasikan melalui penyediaan form pengaduan dan aspirasi serta form komentar pada berita desa.

Fitur-fitur ini memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan suara mereka secara digital dan mendokumentasikan partisipasi publik. Namun, berdasarkan penjelasan Kepala Desa Jabung, selama tujuh tahun pengoperasian website, belum ada

satupun pengaduan atau aspirasi yang masuk melalui form digital ini. Masyarakat Desa Jabung masih mengandalkan mekanisme tradisional untuk menyampaikan aspirasi, yaitu melalui sistem kademial (dari tingkat RT ke Kepala Dusun, ke BPD, ke Sekretaris Desa, hingga Kepala Desa), atau dalam kesempatan musyawarah desa yang melibatkan seluruh lapisan Masyarakat (Erwandi, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Desa Jabung untuk mendorong partisipasi digital masih belum berhasil optimal. Secara keseluruhan, penerapan website Desa Jabung sebagai instrumen keterbukaan informasi publik telah menunjukkan kesesuaian dengan kerangka normatif SPBE dan KIP, namun masih mengalami kesenjangan signifikan dalam dimensi implementasi. Website telah berfungsi sebagai platform yang menyediakan berbagai kategori informasi publik sesuai dengan peraturan perundangan, tetapi kemanfaatan praktis website tersebut belum optimal karena faktor-faktor teknis dan sosial-budaya yang kompleks (Saputra et al., 2023).

Faktor Penghambat Penerapan SPBE Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Faktor penghambat pertama yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pemerintah Desa Jabung hanya memiliki 13 perangkat desa (termasuk kepala desa, sekretaris desa, kaur, kasi, dan kepala dusun) dengan struktur organisasi yang terbatas. Dari 13 perangkat desa tersebut, hanya sebagian kecil yang memiliki kemampuan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pendidikan terakhir perangkat desa menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal masih didominasi oleh SLTA/SMA dan SLTP/SMP, dengan hanya satu perangkat desa yang berpendidikan S1 (Sekretaris Desa), sedangkan beberapa perangkat bahkan berpendidikan SLTP/SMP. Pengelolaan website Desa Jabung sepenuhnya ditangani oleh satu orang, yaitu Sekretaris Desa, yang bertugas sebagai admin website. Pengelolaan ini dilakukan secara samping (part-time) tanpa didukung anggaran khusus dan hanya dilakukan saat ada waktu senggang di luar beban kerja utama sebagai sekretaris desa.

Beban kerja perangkat desa yang berat mencakup administrasi pemerintahan, pengurusan administrasi kependudukan, manajemen keuangan desa, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik lainnya, membuat prioritas pengelolaan website menjadi rendah. Pemerintah Desa Jabung tidak memiliki sumber daya khusus yang dialokasikan untuk pengembangan SDM di bidang TIK, sehingga perangkat desa yang ada tidak mendapatkan kesempatan pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola website secara profesional. Kondisi ini menciptakan situasi yang dilematis: di satu sisi, website desa merupakan amanat peraturan perundangan yang harus dilaksanakan, namun di sisi lain, keterbatasan SDM yang melek teknologi membuat pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara optimal. Akibatnya, pembaruan informasi tidak konsisten, fitur-fitur website belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan potensi website sebagai instrumen transparansi dan partisipasi publik belum dapat dimaksimalkan.

Faktor penghambat kedua adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat Desa Jabung. Data demografis menunjukkan bahwa dari 3.554 total penduduk, sebanyak 795 penduduk (22.4%) belum sekolah atau tidak pernah menyelesaikan pendidikan

dasar. Tingkat pendidikan masyarakat didominasi oleh lulusan SD (980 orang/27.6%), SLTP/SMP (907 orang/25.5%), dan SLTA/SMA (774 orang/21.8%). Hanya 88 orang (2.5%) yang memiliki pendidikan tinggi (S1/S2/S3). Struktur pendidikan ini mencerminkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Jabung masih memiliki latar belakang pendidikan terbatas, yang berdampak pada kemampuan dan kemauan mereka untuk mengadopsi teknologi digital, termasuk dalam mengakses website desa. Observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Jabung masih memandang website sebagai sesuatu yang rumit, membingungkan, dan tidak perlu. Masyarakat lebih terbiasa dan nyaman dengan cara-cara komunikasi tradisional yang telah mereka kenal selama bertahun-tahun, seperti mendatangi kantor desa secara langsung, berkomunikasi dengan kepala dusun, atau mengikuti pertemuan-pertemuan formal desa.

Ketika ada informasi penting yang perlu diketahui, masyarakat masih mengandalkan sistem penyampaian informasi dari atas ke bawah melalui struktur kepemimpinan desa (kepala dusun, kepala RT), bukan dengan mengakses informasi secara mandiri melalui website (Andoyo & Sujarwadi, 2017). Kendala literasi digital ini juga berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dan partisipasi digital dalam pengambilan keputusan desa. Fitur form pengaduan dan aspirasi yang disediakan di website desa tidak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat selama tujuh tahun, karena masyarakat masih lebih percaya pada mekanisme komunikasi tradisional yang melibatkan tatap muka langsung. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Desa Jabung untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui saluran digital masih menghadapi resistensi budaya yang kuat di lapangan.

Faktor penghambat ketiga adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya berkaitan dengan kapasitas server dan kualitas konektivitas internet. Website Desa Jabung dikelola dengan server yang tidak cukup kuat untuk mendukung pengunggahan data dan pembaruan konten secara optimal. Proses pengunggahan foto dan file dokumentasi memerlukan kompresi ukuran file hingga sekitar 300 KB, yang memakan waktu cukup lama. Admin website melaporkan bahwa keterbatasan kapasitas server ini mengakibatkan penerbitan berita atau informasi baru sering tertunda. Masalah infrastruktur lain termasuk kualitas konektivitas internet di tingkat desa yang masih belum stabil (Angganten, 2024). Ketika jaringan internet mengalami gangguan atau koneksi lambat, admin mengalami kesulitan tambahan dalam menjalankan tugas pengelolaan website.

Hal ini menyebabkan proses sinkronisasi data antara website desa dengan sistem informasi desa terpusat (SIDESKEL) tidak selalu real-time, mengakibatkan perbedaan data yang ditampilkan di website dengan data aktual yang tersimpan di sistem pusat. Kondisi infrastruktur ini terutama menjadi hambatan karena desa terletak di daerah lereng gunung dengan topografi yang menantang, sehingga jangkauan layanan internet yang stabil masih terbatas (Atmaja et al., 2023). Keterbatasan infrastruktur ini berdampak langsung pada kualitas layanan website desa (Fattah & Azis, 2021). Pengunjung website mungkin mengalami loading yang lambat, atau bahkan tidak dapat mengakses website ketika server mengalami downtime. Bagi masyarakat yang sudah memiliki keraguan tentang manfaat website, pengalaman teknis yang buruk ini semakin

memperkuat persepsi negatif mereka tentang penggunaan website sebagai sarana memperoleh informasi.

Ketiga faktor penghambat tersebut (keterbatasan SDM, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur teknologi) saling terkait dan memperkuat satu sama lain, menciptakan siklus ketidakefektifan yang sulit diputus. Keterbatasan SDM yang melek teknologi menyebabkan pengelolaan website tidak dapat dilakukan secara profesional dan konsisten, menghasilkan kualitas konten dan layanan website yang suboptimal. Kualitas website yang rendah ini semakin mengurangi minat masyarakat untuk mengaksesnya, karena pengalaman pengguna yang buruk memperkuat persepsi bahwa website adalah sesuatu yang "rumit" dan "tidak perlu".

Rendahnya literasi digital masyarakat, di sisi lain, mengurangi motivasi Pemerintah Desa Jabung untuk terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi. Jika masyarakat tidak menggunakan website, maka pemerintah desa merasa upaya untuk memperbaiki server atau meningkatkan kualitas konektivitas internet menjadi kurang urgent. Kondisi ini menciptakan situasi di mana ketiga komponen sistem (SDM, teknologi, dan pengguna) semuanya berada dalam posisi lemah secara bersamaan, dan sulit untuk melakukan terobosan dalam salah satu aspek tanpa secara bersamaan mengatasi aspek yang lain. Meskipun menghadapi berbagai hambatan teknis dan sosial-budaya ini, Pemerintah Desa Jabung tetap menunjukkan komitmen terhadap implementasi SPBE dengan menyediakan alternatif-alternatif kreatif dalam menyampaikan informasi publik. Pemerintah desa mengakui bahwa website mungkin belum menjadi saluran komunikasi utama bagi masyarakat setempat, sehingga mereka tidak menutup saluran-saluran komunikasi tradisional.

Infografik APBDes yang dicetak menjadi banner besar dan disebarkan di berbagai titik wilayah desa adalah salah satu contoh upaya untuk menjangkau masyarakat yang tidak melek teknologi. Pertemuan-pertemuan musyawarah desa juga masih dimanfaatkan sebagai forum utama untuk menyampaikan informasi penting dan mengumpulkan aspirasi masyarakat. Strategi ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE tidak harus bersifat monolitik atau top-down tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Pemerintah Desa Jabung memahami bahwa transformasi digital harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan serta karakteristik budaya masyarakat lokal. Namun, di sisi lain, strategi alternatif ini juga mengimplikasikan bahwa implementasi SPBE untuk keterbukaan informasi publik di tingkat desa masih jauh dari ideal sesuai dengan tujuan awal peraturan perundangan.

Kesimpulan

Website desa merupakan alat yang sangat efektif untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan memberikan akses informasi yang lebih mudah dan transparan kepada masyarakat. Website Desa Jabung, yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, telah berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan berbagai informasi penting terkait kegiatan desa, kebijakan, dan program yang dijalankan oleh pemerintah desa, meskipun menghadapi sejumlah kendala dalam pengelolaannya, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang melek teknologi, masalah teknis seperti server yang tidak cukup kuat, rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan website desa akibat keterbatasan pemahaman

teknologi dan akses yang terbatas, serta tantangan dalam memperbarui informasi dengan cepat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas website desa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa melalui pelatihan teknologi, perbaikan aspek teknis, upaya untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya website desa sebagai sarana transparansi dan partisipasi publik, serta komitmen berkelanjutan dari pihak desa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada agar website desa dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga desa.

Referensi

Abbas, W., & Sutrisno, S. (2022). Pengembangan Website Desa sebagai Sistem Informasi dan Inovasi di Desa Indu Makkombong, Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, *2*(2), 505–512. https://doi.org/10.54082/jamsi.276

Afriyani, A., Muhafidin, D., & Susanti, E. (2022). Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, *13*(2), 148–165. https://doi.org/10.29244/jmo.v13i2.38093

Ahad, M., & A. Barsei. (2023). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, *13*(01), 52–74. https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236

Andoyo, A., & Sujarwadi, A. (2017). *Sistem Informasi Berbasis Web Pada Desa Tresnomaju Kecamatan Negerikaton Kab. Pesawaran*. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:56734144

Angganten, T. A. (2024). Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan. *Jurnal Sosial Humaniora*, *1*(2), 220–229. https://doi.org/10.70214/vyb31023

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2), 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57

Arief, A., & Yunus Abbas, M. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, *8*(1), 1–6. https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978

Atmaja, I. M. A. D. S., Komang Ayu Triana Indah, I G. N. B. Caturbawa, Elina Rudiastari, Gusti Nyoman Ayu Sukerti, & Made Pradnyana Ambara. (2023). Pemasangan Jaringan Internet Dan Hotspot Untuk Meningkatkan Akses Komunikasi Warga. *Jurnal Widya Laksana*, *12*(2), 186–194. https://doi.org/10.23887/jwl.v12i2.64261

Daraba, D., Salam, R., Wijaya, I. D., Baharuddin, A., Sunarsi, D., & Bustamin, B. (2023). Membangun Pelayanan Publik Yang Inovatif Dan Efisien Di Era Digital Di Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, *5*(1), 31–40. https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3428

Erwandi, A. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Untuk Melestarikan Budaya Masyarakat Di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. *Perahu (Penerangan Hukum) :Jurnal Ilmu Hukum*. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:23689458

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Fathurrobbani, A., Amalia, F., & Ali, M. (2023). Inovasi Media Informasi Melalui Website Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(3), 6759–6764. https://doi.org/10.31004/cdj.v4i3.18099

Fatoni, A. W. (2019). Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ius Constituendum*, *4*(1 SE-Articles), 78–94. https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1536

Fattah, F., & Azis, H. (2021). Pemanfaatan Website Sebagai Media Penyebaran Informasi Pada Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. *Ilmu Komputer Untuk Masyarakat*, *1*(1). https://doi.org/10.33096/ilkomas.v1i1.771

Hutagalung, S. S., Hermawan, D., & Mulyana, N. (2020). Website Desa sebagai Media Inovasi Desa di Desa Bernung Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*, *5*(2), 299–308.

Istiyanto, S. B. (2015). Penggunaan Media Komunikasi Tradisional Sebagai Upaya Pengurangan Jatuhnya Korban Akibat Bencana Alam. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *2*, 25–38. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:190998594

Kemenpanrb. (2024). *Laporan Evaluasi SPBE 2024*. *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Mitraberdaya. (n.d.). *Bagaimana Implementasi SPBE di Daerah?* Mitraberdaya. https://mitraberdaya.id/id/news-information/implementasi-spbe-di-daerah

Muharam, M., & Persada, A. G. (2020). Implementasi Penggunaan Website Sebagai Media Informasi dan Media Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan Desa Sumberejo. *Informatika*, *1*, 1. https://journal.uii.ac.id/AUTOMATA/article/view/15594

Nabilah, A., & Fanida, E. H. (2022). Penerapan Website Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/18733/17097

Nurfajriani, W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10 (17)*(September), 1–23.

Pemerintah Pusat. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.

Prawira, M., & Paraniti, A. (2023). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *6*, 82–89. https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.828

Pusat, K. I. (2021). *Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021*

Tentang Standar Layanan Informasi Publik. *75*(17), 399–405.

Rahayu, A. M., & Aji, G. G. (2019). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan (Studi Kasus Pemanfaatan Website Desa Di Kabupaten Bojonegoro). *Commercium*, *2*(1), 43–37. https://jom.fikom.budiluhur.ac.id/index.php/Pantarei/article/download/469/370

Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(1), 81. https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.736

Reza, A. O., & Putri, N. E. (2021). Efektivitas Web Desa tiumang.desa.id Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *5*(4), 1033–1042. https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2421

Saputra, R. F. A., Tarigan, J., & Hardayani, Y. (2023). Implementasi Website Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Keterbukaan Informasi Publik. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, *12*(1), 144–153. https://doi.org/10.32663/jpsp.v12i1.3699

Wahyuni, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Musamus Journal of Public Administration*, *5*(2), 385–396. https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5097

Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:276164022